

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

**I KETUT SUWARSANA
NPM. 16.81.0576**

ABSTRAK

Pemerintah mengundang UU BPJS. UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) diundangkan sebagai pelaksanaan ketentuan UU SJSN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005. UU BPJS membentuk dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara RI. BPJS dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota. Kalau menurut hukum Islam para ulama masih terbelah dua dalam penentuan hukum dari BPJS ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. BPJS masih menyisakan banyak masalah selain sistem administrasi yang belum rapih, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi hukum Islam, oleh karenanya diharapkan kedepan pemerintah membentuk BPJS syariah yang menerapkan asuransi syariah yang operasionalnya diawasi oleh badan pengawas syariah BPJS dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Kata Kunci: *Hukum Islam, BPJS*

PENDAHULUAN

Jaminan Kesehatan Nasional JKN 2014 akan dijalankan oleh Pemerintah Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2014. Program JKN ini adalah merupakan salah satu program khusus yang berasal dari Pemerintah Indonesia yang akan membawa angin segar bagi seluruh lapisan masyarakat dan rakyat Indonesia. Dan tentunya tujuan serta manfaat dari program ini adalah bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dan BPJS Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014.

Jaminan kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensif; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care).

JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut sebagai penerima bantuan iuran. Harapannya semua penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN pada tahun 2019.

Pada zaman sekarang, program asuransi telah mengeliat dan merebak disetiap belahan bumi ini. Perusahaan jasa asuransi pun banyak bermunculan di tengah hiruk-

piruknya kemajuan zaman. Berbagai produk dan sistem pun ditawarkan, mulai dari asuransi jaminan kesehatan, jiwa, kematian, kebakaran, kecelakaan hingga asuransi kemacetan pembayaran. Di kalangan masyarakat saat ini, sedang merebaknya asuransi kesehatan (BPJS).

PEMBAHASAN

Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam UU SJSN/no.40 th 2004 pasal 1 ayat 3 dan UU BPJS/no.24 th 2011 pasal 14 serta 16 dan peraturan BPJS No.1/2014 pasal 26. Iuran wajib yang diserahkan kepada pemerintah bisa berupa zakat yang harus didistribusikan oleh pemerintah yang menerapkan syariat Islam, bisa juga berupa pajak yang mana hukumnya masih diperdebatkan diantara para ulama, dari hasil pajak inilah seharusnya pemerintah memberikan dana sosial kepada masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan, Seandainya BPJS ini dialihkan menjadi pajak wajib bagi masyarakat dan dikhususkan untuk melayani kesehatan masyarakat maka hukumnya Boleh menurut sebagian ulama, apalagi ada rencana mewajibkan BPJS kepada seluruh rakyat pada tahun 2019. Jika iuran tersebut menggunakan sistem asuransi konvensional peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas resiko yang belum tentu terjadi maka ini hukumnya Haram (bisa dilihat di dalam fatwa MUI no.21/DSN-MUI/ X/2001).

Adapun jika menggunakan sistem asuransi takaful pesertanya harus memberikan hartanya secara sukarela bukan terpaksa demi kemaslahatan bersama tanpa mengharapkan harta yang diberikan tersebut, maka dalam hal ini hukumnya boleh, (bisa dilihat di dalam keputusan MUI no.21/DSN-MUI/X/2001). Ini berdasarkan hadist dari Abu musa al Asy'ari ra. bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya keluarga Al asy-a'riun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau menipisnya makanan keluarga mereka di madinah maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu kain kemudian mereka bagi rata diantara mereka di dalam satu bejana, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka (HR. Bukhari no 2486 dan Muslim no 2500).

Namun apabila peserta asuransi takaful mengharapkan harta yang sudah diberikan, maka bertentangan dengan pengertian hibah yang secara hukum Islam harta yang sudah dihibahkan hendaknya jangan ditarik kembali. Ini sesuai dengan hadist Ibnu Abbas Ra. bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: " Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya kecuali orang tua yang menarik lagi sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya (H.R. Abu dawud,Tirmidzi, Nasai,dan Ibnu Majah dan dishosihkan oleh syaikh al Albani) dikuatkan dengan hadist Ibnu Abbas RA yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda: " Orang yang mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain itu seperti anjing yang menjilat muntahannya.

Sebagaimana dicantumkan dalam peraturan BPJS no 1 th 2014 pasal 35 ayat 4 dan 5, seseorang yang berhutang dan terlambat dalam pembayarannya tidak boleh dibebani dengan membayar denda karena ini termasuk riba yang diharamkan kecuali jika ia mampu dan tidak ada itikad baik untuk membayar maka menurut sebagian ulama boleh dikenakan denda yang diperuntukkan

sebagai dana sosial yang sama sekali tidak boleh diambil manfaatnya oleh yang menghutangi. Bisa dilihat di dalam fatwa MUI DSN no 17 / DSN-MUI- IX th 2000. Apakah denda tersebut termasuk syarat, syarat bersanksi yaitu syarat denda atas keteledoran, sebagian ulama membolehkan sanksi atas keteledoran tetapi tidak membolehkan denda di dalam hutang piutang. Dalam BPJS termasuk kategori denda karena hutang piutang.

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa BPJS masih menyisakan banyak masalah selain sistem administrasi yang belum rapih, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi hukum Islam, oleh karenanya diharapkan kedepan pemerintah membentuk BPJS syariah yang menerapkan asuransi syariah yang operasionalnya diawasi oleh badan pengawas syariah BPJS dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

KESIMPULAN

Pemerintah mengundang UU BPJS. UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) diundangkan sebagai pelaksanaan ketentuan UU SJSN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara No. 007/PUU-III/2005. UU BPJS membentuk dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di ibu kota Negara RI. BPJS dapat mempunyai kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.

Kalau menurut hukum Islam para ulama masih terbelah dua dalam penentuan hukum dari BPJS ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. BPJS masih menyisakan banyak masalah selain sistem administrasi yang belum rapih, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi hukum Islam, oleh karenanya diharapkan kedepan pemerintah membentuk BPJS syariah yang menerapkan asuransi syariah yang operasionalnya diawasi oleh badan pengawas syariah BPJS dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

REFERENSI

Soerjono Soekanto “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Sri Mamudji, “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”, Jakarta, Badan Penerbit FH UI, 2010

Bambang Sugiono, “ Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, Rajawali Pers, 2011

Lukman Hadi, Asuransi dan Permasalahannya, Bandung: Media Citra, 2003, hal. 17

Surya Subroto, Mari Ikut Asuransi, Jakarta: Wahana Ilmu, 2009, Hal, 56

Rikza Maulana LC, M.Ag, *Asuransi dalam tinjauan hukum Islam*, www.takaful.com.id

DR. Erwandi Tarmidzi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontenperer*, PT berkat Mulia Insani, cet ke-4 2013,

Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali Pers, Mataram.2007.

BPJS kesehatan, di akses <https://id.wikipedia.org/wiki/>, pada tanggal 3 Januari 2017

Sejarah singkat BPJS, di akses <http://www.mgtradio.com>, pada tanggal 04 Januari 2017

UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Titik Triwulan Tutik S.H., M.H. dan Shita Febriana, S. Ked., *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Prestasi Pustaka, Surabaya. 2010.

Kementrian agama, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial*, Bappenas 2009.

Hukum Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, di akses <http://ahmadzain.com/read/ilmu/530/>, pada tanggal 21 Januari 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional, Di Akses <Http://Www.Jkn.Kemkes.Go.Id>